LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

FORMULIR INVENTARISASI SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

1. a**.** Nama SDG (isi nama yang paling umum dipakai).

b**.** Alias/ nama Lain( varian atau alias nama SDG), jika ada.

1. Jenis SDG (contreng satu atau lebih).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (1) | Tumbuhan atau Bagian Tumbuhan yang Mempunyai Nilai Nyata atau Potensial |
|  | (2) | Hewan atau Bagian Hewan yang Mempunyai Nilai Nyata atau Potensial |
|  | (3) | Jasad Renik atau Bagian Jasad Renik yang Mempunyai Nilai Nyata atau Potensial |

1. Nama pelapor SDG (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :

Alamat :

1. Tempat dan tanggal pelaporan.

|  |
| --- |
| Provinsi :  Kabupaten :  Kecamatan :  Tanggal pelaporan : |

1. Persetujuan pencatatan SDG dari (a) komunitas/organisasi/asosiasi/badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan.

Telah mendapat persetujuan dari :

1.

2.

3.

1. Uraian/deskripsi/sejarah singkat SDG yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial SDG yang bersangkutan).

|  |
| --- |
|  |

1. Nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan.

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp :

Alamat email :

1. Lokasi SDG (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan).

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Lokasi lain :

1.

2.

3.

1. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Naskah |  | i) Peta |
|  | b) Buku |  | j) Kaset audio |
|  | c) Mikrofilm |  | k) CD audio |
|  | d) Foto biasa |  | l) CD data |
|  | e) Slide |  | m) VCD/DVD |
|  | f) Foto digital (jpeg, dsb) |  | n) Kaset beta |
|  | g) Album |  | o) Film seluloid |
|  | h) Gambar |  | p) dan lain-lain (kliping koran) |

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki dari SDG yang dilaporkan.

\* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto.

1. Referensi ( ditulis sumber secara lengkap : nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit) ; naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.

Keterangan :

Diisi dengan menuliskan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa naskah/buku/prasasti/sumber lisan.

**Catatan :**

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif.